



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id), E-mail : [rektor@unesa.ac.id](mailto:rektor@unesa.ac.id)

---

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**NOMOR B/45374/UN38/HK.01.01 /2021**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DAN BERTAHAP**  
**PADA SEMESTER GASAL 2021/2022**  
**DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Berdasarkan:

- 1) Protokol Kesehatan WHO pada Tanggal 6 Maret 2020;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK01.071/MinKes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Tanggal 19 Juni 2020;
- 3) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/MinKes/363/2020; dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid19);
- 4) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara dalam Tata Normal Baru Tertanggal 29 Mei 2020;
- 5) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 35492/4.45/HW2020 tentang Pencegahan Covid-19 Tanggal 12 Maret 2020;
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021-2022;
- 7) Surat Edaran Rektor Unesa Nomor: B/12399/UN.38/TU.02/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Tanggal 2 Maret 2020;
- 8) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 8/15254/ UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) di Universitas Negeri Surabaya;
- 9) Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Surabaya dan Senat Unesa tanggal 16 September 2021;
- 10) Kondisi di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) pada tanggal 13 September berada pada level 1;
- 11) Surat dari Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 443.2/11938/436.8.4/2021 tanggal 18 September 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dan Bertahap di Universitas Negeri Surabaya;

kegiatan perkuliahan pada Semester Gasal 2021/2022 yang sedang berjalan diatur sebagai berikut.

1. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Bertahap (PTMTB) selingkung Prodi di Unesa dapat dimulai pada tanggal 20 September 2021.
2. PTMTB dipadukan dengan perkuliahan daring dalam skema pembelajaran hibrid.
3. PTMTB yang diselenggarakan oleh Prodi di bawah koordinasi Jurusan dan Fakultas/Program (Vokasi dan Pascasarjana).
4. Permulaan pelaksanaan PTMTB di masing-masing prodi diserahkan kewenangannya kepada Fakultas/Program (Vokasi dan Pascasarjana) berdasarkan pertimbangan kondisi dan kesiapan masing-masing.
5. Pengaturan jadwal perkuliahan, penentuan mahasiswa, kapasitas mahasiswa dalam ruang, dosen pengajar, dan tenaga kependidikan yang bertugas diserahkan kepada Prodi.
6. Prinsip utama pelaksanaan PTMTB adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta tindakan untuk pencegahan penyebaran Virus Covid-19.
7. Persyaratan pelaksanaan PTMTB:
  - a. Mahasiswa:
    - 1) sehat dan tidak memiliki komorbid;
    - 2) sudah mendapatkan vaksinasi;
    - 3) berdomisili di wilayah Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik);
    - 4) mendapatkan izin dari orang tua melalui surat resmi (bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma) atau membuat surat pernyataan (bagi mahasiswa Program Pascasarjana).
  - b. Dosen dan tenaga kependidikan:
    - 1) sehat dan tidak memiliki komorbid;
    - 2) sudah mendapatkan vaksinasi;
  - c. Sarpras dan fasilitas pendukung:
    - 1) Fakultas, Program (Vokasi dan Program Pascasarjana), serta seluruh Jurusan atau Program Studi harus menyediakan sarpras prokes sebagaimana Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4/2021;
    - 2) Universitas membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat universitas di bawah pengelolaan SMCC;
    - 3) Fakultas atau Program (Vokasi dan Pascasarjana) membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Fakultas atau Program di bawah koordinasi Satgas Covid-19 Universitas;
    - 4) Jurusan atau Program Studi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Jurusan atau Program Studi di bawah koordinasi Satgas Covid-19 Fakultas atau Program.
8. Proses PTMTB
  - a. Persiapan
    - 1) Universitas telah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 Pemkot Surabaya.
    - 2) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
    - 3) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran campuran (*hybrid learning*).
    - 4) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi telah siap menerapkan prokes.
    - 5) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi telah membentuk Satgas Penanganan Covid-19.

b. Pelaksanaan

- 1) Metode/Model/Strategi pembelajaran hibrid (PTMTB-daring [secara sinkronus atau asinkronus]) sebagaimana pada butir 2 diserahkan kepada dosen dengan mempertimbangkan fasilitas yang tersedia.
- 2) Satgas Penanganan Covid-19 Fakultas/Program (Vokasi dan Pascasarjana) melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satgas Penanganan Covid-19 Universitas secara rutin.
- 3) Universitas/Fakultas/Program/Jurusan/Prodi harus melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 demi keamanan dan kenyamanan PTMTB dengan cara:
  - a) pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk kelas/kampus;
  - b) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
  - c) meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dan sebagainya);
  - d) menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
  - e) menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
  - f) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antarorang;
  - g) membatasi penggunaan ruang maksimal 50 persen kapasitas ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 orang;
  - h) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
  - i) menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
  - j) menyediakan ruang isolasi sementara bagi civitas akademika yang memiliki gejala/kriteria Covid-19;
  - k) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan Universitas, baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*;
  - l) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19.
- 4) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

c. Pemantauan

- 1) Pemantauan kualitas pembelajaran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu.
- 2) Pemantauan proses PTMTB dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 Fakultas/Program (Vokasi dan Pascasarjana)/Jurusan/Prodi secara rutin.

d. Tindak Lanjut

- 1) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Unesa, Rektor dapat menghentikan sementara PTMTB sampai kondisi aman.
- 2) Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan risiko Covid-19 di Surabaya, Rektor berkoordinasi dengan Satgas penanganan Covid-19 Kota Surabaya untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.
- 3) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari Pemprov Jatim atau Pemkot Surabaya, maka Kemendikbudristek melalui LLDikti dapat memberhentikan PTMTB.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan akan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kondisi yang memungkinkan ditetapkan kebijakan baru.

Surabaya, 19 September 2021

Rektor



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.  
NIP. 196304291990021001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek
2. Direktur Belmawa
3. Wakil Rektor Selingkung Unesa
4. Dekan/Direktur Selingkung Unesa
5. Kepala Biro Selingkung Unesa
6. Ketua Lembaga Selingkung Unesa